

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang memang sudah menjadi momok yang merajalela di seluruh dunia. Kejahatan ini selalu terulang kembali setiap saat, khususnya terjadi juga di Negara Indonesia. Terbukti dalam data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam *databooks* melaporkan bahwa jumlah tersangka yang tersandung dalam kasus narkoba memiliki jumlah dalam hitungan nasional pada tahun 2020 dengan total sebanyak 1.307 orang atau terdapat 833 kasus<sup>1</sup>, sedangkan akumulasi yang data dari tahun 2009-2020 yang mana jumlah tersangka yang tersandung kasus narkoba berjumlah 9.531 orang atau kasus yang ada dalam data sebanyak 6.128 kasus, sedangkan tahun 2021, jumlah tersangka yang tersandung dalam kasus narkoba berjumlah 1.184 orang. Akumulasi kan maka jumlah tersangka yang tersandung kasus narkoba 10.715 orang atau 6.894 kasus pada tahun 2009-2021, dalam periode yang telah disebutkan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menyita 1,09 Triliun Rupiah, jumlah Ganja yang disita 28,47 juta gram, jumlah sabu yang disita sebanyak 14,38 juta gram, jumlah pil ekstasi yang disita sebanyak 5,02 juta butir, beserta dengan obat-

---

<sup>1</sup> Monavia Ayu Rizaty, “BNN Catat Jumlah Tersangka Narkoba Tanah Air Sebanyak 1.307 Orng pada 2020”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkoba-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020> (diakses pada 16 September 2022, pukul 21.58)

obatan yang disita sebanyak 2,37 juta butir<sup>2</sup>. Penyalahgunaan obat-obatan Narkotika ini menjangkit kalangan muda hingga kalangan lanjut usia dengan berbagai macam pekerjaan, mulai dari pelajar, mahasiswa, artis, para pekerja, sampai pada pengangguran sekalipun. Penyalahgunaan narkotika juga masuk ke golongan masyarakat ekonomi kelas atas, menengah, hingga ke golongan bawah. Penyalahgunaan narkotika ini juga terlihat sama sekali tidak memandang gender, baik pria maupun wanita.

Negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran para pengedar narkoba, sudah sepantasnya Pemerintah Indonesia mempropagandakan mengenai pemberantasan narkoba. Terungkapnya kasus-kasus narkoba dalam sebuah sudut pandang bisa dikatakan sebagai indikator baik bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam memburu sindikat peredaran Narkoba. Disisi lain hal tersebut adalah indikasi bahwa kebijakan Pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi lingkaran peredaran narkoba<sup>3</sup>. Polri sebagai ujung tombak perlawanan narkoba di Indonesia terus bekerja untuk memberantas kasus tersebut, selain Polri, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Undang-Undang Narkotika), Badan Narkotika Nasional (BNN) telah ditingkatkan sebagai Lembaga Non-Kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "Jumlah Tersangka Narkoba Menurun dalam 3 Tahun Terakhir", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/26/jumlah-tersangka-narkoba-menurun-dalam-3-tahun-terakhir> (diakses pada 16 September 2022, pukul 22.00)

<sup>3</sup> Bayu Puji Hariyanto, 2018, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia", *Jurnal Daulat Hukum*, No. 1. Diakses dari: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus narkoba. Berdasarkan kinerja kedua lembaga tersebut dan kedudukannya dalam ketatanegaraan Indonesia, maka tidak perlu diragukan lagi Pemerintah memiliki komitmen untuk memberantas narkoba di negaranya<sup>4</sup>.

Pencegahan atau penanggulangan atas penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan, baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Terdapat dua putusan yang akan menjadi objek penelitian, yakni Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg. Kedua putusan tersebut terdapat kesamaan pada jenis tindak pidana yang dilakukan (tindak pidana narkoba) dan pada penerapan pasal yang menjadi dasar pemidanaan. Perbedaan tersebut juga terdapat pada sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan pada proses pertimbangan hakim tentunya.

Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg, majelis hakim menjatuhkan putusan dengan hukuman pidana terhadap terdakwa Bagas Irvan Pramana Putra Bin Agus Pramono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa dipidana karena telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

---

<sup>4</sup> Gunawan Antiprawiro, 2014, “Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”, *Sociae Polites*, Vol. 15, No. 2, hlm. 140. Diakses dari: <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/454/340>

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum.

Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg, masih dalam jenis tindak pidana narkotika, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 3 bulan pidana penjara. Terdakwa Aris Wibowo Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ diatur dalam Pasal 127 (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua. Padahal terdakwa juga didakwa dengan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun perbuatan sebagaimana yang didakwakan tidak terbukti.

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara sangat mempengaruhi jumlah hukuman yang diterima oleh pelaku. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan atas ketentuan perUndang-Undangan, serta nilai keadilan yang digali dan hidup dalam masyarakat. Akibat dari kebebasan

hakim dalam mempertimbangkan fakta dan memutus perkara, sering terjadi kesenjangan dalam penjatuhan hukuman yang sering memicu kegaduhan dalam masyarakat. Kerap kali masyarakat merasa tidak adil dan cenderung membanding-bandingkan hukuman bagi pelaku perbuatan pidana antara kasus yang satu dengan kasus lainnya.

Putusan perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Disparitas adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) yang tidak sama (*same offence*) terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*), secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh Hakim.

Penulis mengambil dua buah putusan tersebut sebagai objek kajian pada penelitian ini karena pada kedua putusan diatas, terdapat sebuah kesamaan objek yakni sama-sama pada kasus tindak pidana khusus narkoba. Kedua putusan tersebut hakikatnya mengandung perbedaan pertimbangan hakim, namun pada kajian disparitas kita perlu meneliti lebih jauh pada aspek apa saja yang membedakan pertimbangan dan hasil akhir dari vonis pada kedua putusan tersebut. Pada kajian disparitas, putusan hakim tidak hanya ditinjau dari hasil akhir pada bentuk hukuman dan berapa lama hukuman divonis, namun lebih dari itu kajian disparitas putusan mengkaji mengenai pertimbangan hakim

dalam proses pembuktian dan segala aspek fakta yang dipertimbangkan didalamnya.

Penulis mengambil kajian disparitas dalam penelitian ini karena melihat adanya peluang disparitas dalam penjatuhan hukuman oleh majelis hakim dalam memutus perkara di Indonesia. Padahal disparitas sebetulnya dihindari meskipun tidak dilarang, karena disparitas yang terlalu senjang dapat memicu konflik terhadap persepsi penegakan hukum di masyarakat, meskipun hakim bebas memutus perkara dan putusannya wajib dianggap benar sebelum ada putusan yang membatalkannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg. Selain itu, penulis juga akan menganalisa faktor faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba. Penelitian ini akan dituangkan dalam penulisan hukum berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS/2020/PN.SMG DAN PUTUSAN NOMOR 742/PID.SUS/2020/PN SMG”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah peneliti buat diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Tindak Pidana Narkotika Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap Tindak Pidana Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana narkotika Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pihak yang terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan baik untuk penulis maupun pembaca mengenai faktor apa saja yang menyebabkan adanya Disparitas dalam putusan hakim serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana Narkotika.

- b. Memberikan bantuan kepada penulis lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang disparitas pidana Narkotika.

## **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkaitan dengan penelitian ini, serta dapat sebagai masukan mengenai adanya Disparitas kedepannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin sebagaimana dikutip oleh Salim dan Syahrums yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif* mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu jenis metode penelitian yang mana prosedur penemuan dalam metode ini tidak menggunakan prosedur secara statistik atau kuantifikasi, namun metode penelitian ini lebih menekankan kepada kehidupan seseorang, cerita, perilaku, juga mengenai fungsi dalam organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik<sup>5</sup>, sedangkan menurut Petrus Soerjowinoto, dkk., mengatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mana pada rumusan masalah atau tujuan yang diambil oleh penulis pendekatan yang digunakan kualitatif yang

---

<sup>5</sup> Salim dan Syahrums, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, hlm. 41. Diakses dari: <http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf>



mana akan menekankan pada setiap proses pemahaman atas rumusan masalah yang diambil oleh penulis dan nantinya akan menjembatani kepada proses hukum yang kompleks<sup>6</sup>. Hal itu berarti penulis harus menjelaskan alasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan objek/subjek secara spesifik dengan memiliki batasan yang jelas dan tidak terlalu luas. Penelitian ini bersifat normatif-empiris, artinya menggunakan sumber data primer yaitu dari Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia, serta melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan dengan melalui perundangan atau normatif serta deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, pengertian daripada deskriptif analitis adalah metode yang nantinya digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan terhadap objek yang diteliti secara konkrit oleh penulis yang berupa data atau sampel, data atau sampel yang sudah dikumpulkan oleh penulis akan dibuat menjadi bentuk analisis yang menghasilkan kesimpulan umum dari penelitian<sup>7</sup>. Peneliti melakukan objek penelitian disparitas terhadap putusan hakim pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg dan juga faktor apa saja yang menjadi sebab suatu disparitas dalam putusan yang mana dalam

---

<sup>6</sup> Petrus Soerjowinoto, dkk., 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Fakultas Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 50.

<sup>7</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 9

pengambilan data dikaitkan dengan perundangan yang berlaku serta dengan melalui wawancara.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi, serta buku maupun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan putusan Hakim yang menyebabkan disparitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Seperti mengenai Berita Acara Pemeriksaan; Surat Dakwaan; Keterangan dari Saksi; Keterangan dari Terdakwa; Surat Tuntutan; Pledoi; Replik Duplik; Pertimbangan mengenai Fakta dan hukum mengenai Vonis.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

#### **a. Teknik Pengumpulan Data Primer**

Untuk melakukan teknik pengumpulan data primer didapat melalui wawancara atau *interview* kepada narasumber. Penulis akan membuat sesi tanya-jawab, dimana penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang nantinya akan dijawab oleh narasumber. Penulis akan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Semarang yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa

Tengah. Narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis adalah Bapak Muarif S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang digunakan berupa perundangan yang berlaku, yurisprudensi, putusan pengadilan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f) Putusan Pengadilan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg;
- g) Putusan Pengadilan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berhubungan dengan penelitian ini yang berkaitan dan akan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, contohnya jurnal internasional dan nasional, *e-book* serta karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Pidana, Pemidanaan, Narkotika, Disparitas dan Putusan Hakim.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Umum, Ensiklopedia, juga data-data yang ada di internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### **5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis nantinya akan diolah, diperiksa, dan dipilih. Kemudian, hasilnya akan berupa data yang akan disusun secara sistematis sesuai dengan aturan yang ada yang berguna untuk menjawab pertanyaan, dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Tahapan dalam pengolahan data yakni menyunting data, mengorganisir data, dan menyajikan data. Data yang diambil merupakan data yang relevan, sedangkan yang tidak relevan kebenarannya akan diabaikan.

#### **6. Metode Analisis Data**

Metode Analisis Data yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan metode kualitatif yang nantinya akan menganalisis, menggambarkan, serta meringkas baik dari kondisi maupun situasi dari data-data yang relevan. Metode ini akan menggunakan baik data primer maupun data sekunder yakni wawancara, perundangan yang berlaku,

buku, jurnal internasional dan nasional, pendapat para ahli, beserta berbagai teori yang ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan dengan Latar Belakang baik dalam penelitian dan Perumusan Masalah, maka Sistematika Penulisan dalam Penelitian ini sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada Bab Pendahuluan ini, penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang dalam penelitian, Rumusan Masalah, tujuan dalam penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan;

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada Bab Tinjauan Pustaka ini, akan berisi tinjauan umum mengenai Disparitas Putusan Hakim, tinjauan umum mengenai Putusan Hakim, tinjauan umum mengenai Narkotika, dan tinjauan umum mengenai Pidana.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pada Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan berisi mengenai hasil penelitian meliputi pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu putusan terhadap tindak pidana narkotika, beserta dengan faktor apa saja yang menyebabkan adanya Disparitas dalam putusan yang diberikan oleh Hakim.

**BAB IV PENUTUP.** Pada Bab Penutup, akan berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis berdasarkan dengan hasil penelitian, serta rumusan masalah yang diteliti/dikaji.